

- 2) Utilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi:
 - a) Pemasangan peralatan/barang/kabel udara/saluran;
 - b) Reklame/baliho/media informasi/promosi lainnya; dan
 - c) Utilitas lain yang tidak bertentangan dengan peraturan.
 - 3) Pendaftaran dan pendataan rekomendasi pemanfaatan kekayaan daerah di ruang milik jalan dan di atas/sekitar saluran air diajukan melalui sistem dan prosedur perizinan yang berlaku di kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
 - 4) Setelah menerima pendaftaran/permohonan, Perangkat Daerah pengelola Retribusi akan menugaskan Tim Teknis untuk mengkaji, mengevaluasi sekaligus memeriksa dokumen rencana teknis sekaligus melakukan peninjauan lapangan atas permohonan pemanfaatan kekayaan milik daerah berupa ruang milik jalan dan pemakaian ruang di atas/sekitar saluran air.
 - 5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 4) dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi dasar apakah permohonan dapat disetujui/tidak.
 - 6) Selama pemanfaatan kekayaan daerah berupa ruang milik jalan dan pemakaian ruang di atas/sekitar saluran air, Pemohon wajib mematuhi ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 7) Tingkat penggunaan jasa Retribusi kekayaan milik daerah ruang milik jalan dan pemakaian ruang di atas/sekitar saluran air diukur berdasarkan volume dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
 - 8) Pembayaran Retribusi pemanfaatan kekayaan milik daerah berupa ruang milik jalan dan pemakaian ruang di atas/sekitar saluran air dilakukan oleh Pemohon setelah ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
 - 9) Penerbitan rekomendasi pemanfaatan kekayaan milik daerah ruang milik jalan dan pemakaian ruang di atas/sekitar saluran air dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan setelah mendapatkan bukti pembayaran Retribusi.
- b. Tata Cara Penetapan Retribusi
- Struktur dan besaran Retribusi kekayaan daerah dihitung dengan rumus

$$\text{Nilai Retribusi} = \text{tarif Retribusi} \times \text{volume (luas/panjang) kekayaan daerah yang dimanfaatkan}$$

- c. Tata Cara Penagihan Retribusi
- 1) Pembayaran Retribusi dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.